



**PERATURAN DESA BANJARARUM
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA BANJARARUM
TAHUN 2025**

**KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN MALANG**



KEPALA DESA BANJARARUM
KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA BANJARARUM
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANJARARUM
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARARUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, konsideran menimbang ini terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjararum Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk

Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020

- Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 128 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 128 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
 27. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjararum Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2019 Nomor 7);
 28. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa Banjararum (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2019 Nomor 7);
 29. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2020 Nomor 10);
 30. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banjararum "Bersama Rakyat Maju" (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJARARUM
Dan
KEPALA DESA BAJARARUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA BAJARARUM TAHUN 2025

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjararum Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Permasalahan Pembangunan

BAB IV RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- 4.3. Pagu Indikatif Desa Masing-Masing Bidang

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

Lampiran-lampiran

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 3

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2025 .

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Banjararum
pada tanggal 20 Desember 2024
KEPALA DESA,



[Signature]
ZA'FARI

Diundangkan di Banjararum
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DESA,

[Signature]
SUTRISNO

LEMBARAN DESA BANJARARUM TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANJARARUM
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA BANJARARUM TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni “Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 128 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 128 Seri D);
 25. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
27. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjararum Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2019 Nomor 7);
28. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa Banjararum (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2019 Nomor 7);
29. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banjararum "Bersama Rakyat Maju" (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2023 Nomor 2);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. Tujuan

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Banjararum Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.455.605.170,39 (*tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus lima ribu seratus tujuh puluh koma tiga puluh Sembilan rupiah*), yang berasal dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	108.100.000,00
2	Dana Desa bersumber APBN	Rp.	1.711.377.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	624.711.630,00
4.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	72.246.283,00
5.	ADD	Rp.	865.573.000,00
6.	Bantuan Keuangan:		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	

	c. Dari Pemerintah Kabupaten	Rp.	-
7.	Hasil Kerjasama dari Bumdesma (DLL)	Rp.	-
8.	Pendapatan Lain-lain	Rp.	73.597.257,39
	Jumlah	Rp.	3.455.605.170,39

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:
 Pagu Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan Desa sebesar,

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.495.271.460,69
2.	Pelaksanaan pembangunan Desa	Rp.	2.001.951.475,00
3.	Pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp.	164.204.000,00
4.	Pemberdayaan masyarakat	Rp.	148.071.848,82
5.	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	235.511.375,00
	Jumlah	Rp.	4.045.010.159,51
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(589.404.989,12)

2.2.1. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar,

NO	BIDANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 59.520.000,00	ADD
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 308.712.000,00	ADD
3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa (ADD)	Rp 230.268,00	ADD
4	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa (PAD)	Rp 2.430.612,00	PAD
5	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa (ADD)	Rp 2.302.680,00	ADD
6	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa (PAD)	Rp 24.306.120,00	PAD
7	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Perangkat Desa (PAD)	Rp 7.982.640,00	PAD
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK)	Rp 11.930.000,00	S.PBH
9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honorarium PKPKD dan PPKD)	Rp 34.200.000,00	ADD
10	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Perlengkapan Perkantoran dan Lain-lain)	Rp 13.214.413,00	PBH
11	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Pakaian Dinas/Atribut)	Rp 16.500.000,00	S.PBH
12	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Listrik/Telepon, dan Lain-lain)	Rp 30.450.000,00	S.PBH
13	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Staf)	Rp 54.000.000,00	S.PBH
14	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan)	Rp 21.600.000,00	S.PBH
15	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Operator Desaku Tuntas)	Rp 12.000.000,00	S.ADD
16	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Operator Siks-Ng, Prodeskel, Sipanji, Idm)	Rp 14.400.000,00	ADD
17	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Petugas Penjaga Kantor)	Rp 12.000.000,00	ADD

18	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Petugas Kebersihan)	Rp	12.000.000,00	ADD
19	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Belanja Perjalanan Dinas)	Rp	8.940.000,00	PBH
20	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp	58.800.000,00	ADD
21	Penyediaan Operasional BPD (ATK, makan-minum)	Rp	4.000.000,00	ADD
22	Penyediaan Operasional BPD (Pakaian Seragam, perjalanan dinas)	Rp	5.239.000,00	BB
23	Penyediaan Insentif RT/RW	Rp	348.540.000,00	ADD
24	Koordinasi	Rp	16.200.000,00	DD
25	Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat	Rp	19.500.000,00	DD
26	Kegiatan Lainnya Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa	Rp	15.300.000,00	DD
27	Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	Rp	4.800.000,00	PAD
28	Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	Rp	37.800.000,00	PAD
29	Penyediaan Dana Purna Bakti bagi Kepala Desa	Rp	15.000.000,00	PAD
30	Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	Rp	76.149.666,24	S.PBH
31	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Perawatan AC,)	Rp	4.500.000,00	PBH
32	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Rp	4.500.000,00	PBH
33	Musdes RKP Desa	Rp	8.260.000,00	PBH
34	Musrenbangdes	Rp	8.260.000,00	PBH
35	Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKPDes	Rp	868.052,00	ADD
36	Pembahasan dan Penyepakatan Perdes APBDes	Rp	820.785,72	S.ADD
37	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Forum Bersama Rumah Desa Sehat (RDS)	Rp	5.000.000,00	DD
38	Pelaksanaan Rembuk Stunting Desa	Rp	3.602.000,00	DD
39	Rembug Warga/Penggalian Aspirasi Masyarakat	Rp	7.826.200,00	PBH
40	Musdes Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Rp	14.400.000,00	PBH
41	Musyawahar Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)	Rp	14.340.000,00	DD
42	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes)	Rp	11.535.000,00	PBH
43	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)	Rp	216.038,34	S.PAD
44	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes Perubahan)	Rp	210.000,00	S.PAD
45	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (LPJ APBDes)	Rp	2.070.000,00	PBH
46	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Rp	4.750.000,00	PBH
47	Penyusunan Kebijakan Desa	Rp	11.535.000,00	PBH
48	Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Perdes Kebijakan Desa	Rp	19.980.000,00	PBH
49	Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes	Rp	2.200.000,00	PBH
50	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran)	Rp	325.357,39	DLL
51	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran)	Rp	300.000,00	DLL
52	Penyelenggaraan Pengadaan dan Pengangkatan Perangkat Desa	Rp	15.780.628,00	PAD
53	Penyampaian Surat dan Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	Rp	36.645.000,00	PBH

54	Ekstensifikasi Potensi / Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	Rp 69.300.000,00	PBH
----	--	------------------	-----

2.2.2. Bidang Pembangunan Desa sebesar,

NO	BIDANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan PAUD (Bantuan Honor Pengajar)	Rp 32.400.000,00	DD
2	Penyelenggaraan TPQ (Bantuan Honor Pengajar)	Rp 50.000.000,00	DD
3	Penyelenggaraan PAUD (Pakaian Seragam)	Rp 4.225.000,00	PBH
4	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)	Rp 7.830.000,00	S.DD
5	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat)	Rp 13.245.000,00	PBH
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD Bunga Tanjung	Rp 8.684.950,00	S.DD
7	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp 5.040.000,00	S.DD
9	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil)	Rp 100.451.200,00	DD
10	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Lansia)	Rp 102.051.600,00	S.PBH
11	Pelatihan Pangan Yang Sehat Dan Aman	Rp 6.950.000,00	DD
12	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Kader Pembangunan Manusia) KPM	Rp 4.940.000,00	DD
13	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pos Pembinaan Terpadu POSBINDU)	Rp 15.014.000,00	DD
14	Pemeliharaan Prasarana Posyandu RW 11	Rp 28.707.600,00	DD
15	Pemeliharaan Prasarana Polindes	Rp 26.962.600,00	DD
16	Pembangunan Prasarana Posyandu RW 6	Rp 6.600.000,00	DD
17	Pembangunan Prasarana Posyandu RW 12	Rp 160.762.900,00	DD
18	Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Rp 65.375.000,00	S.DD
19	Pengadaan Sarana/Prasarana Polindes	Rp 8.165.000,00	S.DD
21	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 02 Karanglo)	Rp 11.096.800,00	DLL
22	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 03 Karanglo)	Rp 15.792.425,00	DD
23	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 03 RW 02 Karanglo)	Rp 18.740.550,00	PBH
24	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 04 RW 03 Karanglo)	Rp 32.294.675,00	S.DD
25	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 04 RW 10 Karanglo)	Rp 33.040.925,00	S.DD
26	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 05 RW 02 Karanglo)	Rp 13.046.050,00	DLL
27	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 05 RW 06 Barat Mondoroko)	Rp 35.803.050,00	DLL
28	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 08 Tanjung)	Rp 85.927.300,00	PBH
29	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 08 Gang Tol Tanjung)	Rp 55.621.675,00	PBH
30	Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Sawah Tanjung	Rp 196.161.075,00	DD
31	Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Sawah Mondoroko	Rp 25.872.725,00	DD
32	Pembangunan Jembatan Milik Desa (Rangka Baja Jembatan Sawah Tanjung)	Rp 58.150.725,00	PBH
33	Pembangunan Jembatan Milik Desa (Pondasi Jembatan Sawah Tanjung)	Rp 54.478.350,00	PBH

34	Pembangunan Jembatan Milik Desa (RW 10 Segaran)	Rp	27.869.700,00	PBH
35	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 1 RW 2 Karanglo)	Rp	23.992.450,00	DD
36	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 2 RW 2 Karanglo)	Rp	11.305.725,00	DD
37	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 3 RW 2 Karanglo)	Rp	24.065.275,00	DD
38	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 1 RW 3 Karanglo)	Rp	19.967.325,00	DD
39	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 2 RW 3 Karanglo)	Rp	26.228.125,00	DD
40	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D30 cm RT 4 RW 3 Karanglo)	Rp	25.540.675,00	DD
41	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D30 cm RT 1 RW 10 Karanglo)	Rp	80.048.025,00	DD
42	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Drainase RT 05 RW 06 Mondoroko)	Rp	96.181.550,00	DD
43	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase RW 5 Mondoroko)	Rp	143.373.775,00	DD
45	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Tempat Sampah)	Rp	22.500.000,00	DD
46	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Drainase)	Rp	32.260.175,00	DD
47	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Rumah Jaga TPS)	Rp	93.451.700,00	S.PBH
49	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga)	Rp	9.750.000,00	DD
50	Pembangunan Prasarana Desa Wisata (Jamban Publik)	Rp	81.985.800,00	DD

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar,

NO	BIDANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pengadaan Seragam Linmas dan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Jadwal Ronda dan Patroli)	Rp 19.470.000,00	PBH
2	Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	Rp 8.280.000,00	PBH
3	Pembangunan Prasarana Kepemudaan Dan Olah Raga Milik Desa (Kanopi Lapangan Bola Tanjung)	Rp 87.039.000,00	PBH
4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga (Pembinaan Karang Taruna)	Rp 6.645.000,00	S.DLL
5	Pembinaan LPMD	Rp 3.120.000,00	BB
6	Pembinaan PKK	Rp 29.650.000,00	PBH
7	Operasional PKK	Rp 10.000.000,00	ADD

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar,

NO	BIDANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembangunan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Rp 35.630.000,00	DD
2	Peningkatan Produksi Peternakan (Kandang, Dll)	Rp 84.800.200,00	DD
3	Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan	Rp 13.680.000,00	DD
4	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp 2.267.000,00	BB
5	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Pelatihan Desa Layak Anak)	Rp 6.345.000,00	PBH
6	Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yang Dilaksanakan Oleh Desa)	Rp 2.400.000,00	BB
7	Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Eco Printh/Kampung Eco Printh/Tehnik Menyablon Dengan Bahan Alam) RW 06)	Rp 2.949.648,82	S.DLL

2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana sebesar,

NO	BIDANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Penanggulangan Bencana	Rp 1.511.375,00	DD
2	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 234.000.000,00	DD

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2025 ini, Pemerintah Desa Banjararum belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

2.3.1. Penerimaan Pembiayaan; dan

NO	PEMBIAYAAN		
1	Penerimaan Pembiayaan	Rp 618.959.261,12	
2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 29.554.272,00	

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

3.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

3.1.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Tabel Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIA N %	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.520.000	59.083.970	99%	436.030
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	308.712.000	304.670.040	99%	4.041.960
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa (BPJS Ketenagakerjaan)	218.264	109.132	50%	109.132
4	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa (BPJS Ketenagakerjaan)	2.303.900	1.151.950	50%	1.151.950
5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa (BPJS Ketenagakerjaan)	2.182.643	1.091.321	50%	1.091.321
6	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa (BPJS Ketenagakerjaan)	23.039.002	11.519.501	50%	11.519.501
7	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa (BPJS Ketenagakerjaan)	7.566.493	-	0%	7.566.493
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK)	7.126.200	4.897.900	69%	2.228.300
9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honorarium PKPKD dan PPKD)	34.200.000	34.200.000	100%	-
10	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Perlengkapan Perkantoran dan Lain-lain)	10.661.000	7.651.600	72%	3.009.400
11	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Pakaian Dinas/Atribut)	26.250.000	8.437.500	32%	17.812.500
12	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Listrik/Telepon, dan Lain-lain)	21.750.000	16.149.071	74%	5.600.929
13	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Staf)	54.000.000	54.000.000	100%	-
14	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan)	21.600.000	21.600.000	100%	-
15	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Operator Desa)	27.400.093	26.400.000	96%	1.000.093
16	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Petugas Penjaga Kantor)	12.000.000	12.000.000	100%	-
17	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Petugas Kebersihan)	12.300.000	12.000.000	98%	300.000
18	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Belanja Perjalanan Dinas)	11.505.000	4.250.000	37%	7.255.000
19	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Pajak Bumi Bangunan TKD dan Tambah Daya Listrik)	89.237.000	87.575.756	98%	1.661.244
20	Penyediaan Tunjangan BPD	58.800.000	58.800.000	100%	-

21	Penyediaan Operasional BPD (ATK, makan-minum)	4.000.000	3.971.450	99%	28.550
22	Penyediaan Insentif RT/RW	327.000.000	267.500.000	82%	59.500.000
23	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	43.500.000	1.100.000	3%	42.400.000
24	Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	4.800.000	-	0%	4.800.000
25	Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	37.800.000	-	0%	37.800.000
26	Penyediaan Dana Purna Bakti bagi Kepala Desa	15.000.000	-	0%	15.000.000
27	Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	55.844.960	35.915.625	64%	19.929.335
28	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Perawatan AC,)	3.108.143	-	0%	3.108.143
29	Pengelolaan Administrasi Dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.540.000	-	0%	6.540.000
30	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	1.000.000	297.000	30%	703.000
31	Musdes RKP Desa	4.850.000	-	0%	4.850.000
32	Musrenbangdes	4.850.000	297.000	6%	4.553.000
33	Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKPDes dan APBDes	1.500.000	-	0%	1.500.000
34	Musyawarah Desa Sosialisasi dan Pembentukan Forum Bersama Rumah Desa Sehat (RDS)	4.830.000	4.801.375	99%	28.625
35	Penyelenggaraan Rembug Stunting	5.005.000	4.978.145	99%	26.855
36	Rembug Warga/Penggalian Aspirasi Masyarakat	2.284.733	1.863.700	82%	421.033
37	Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	3.816.000	642.000	17%	3.174.000
38	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes)	8.395.000	886.050	11%	7.508.950
39	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)	155.000	-	0%	155.000
40	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes Perubahan)	155.000	-	0%	155.000
41	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (LPJ APBDes)	155.000	-	0%	155.000
42	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.510.000	-	0%	2.510.000
43	Penyusunan Kebijakan Desa	7.135.000	-	0%	7.135.000
44	Musyawarah Desa Rancangan Perdes	2.425.000	1.401.000	58%	1.024.000
45	Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes	275.000	-	0%	275.000
46	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran)	185.000	-	0%	185.000
47	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Masa Jabatan)	185.000	-	0%	185.000
48	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran)	185.000	-	0%	185.000
49	Informasi Kepada Masyarakat	2.425.000	-	0%	2.425.000
50	Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	54.325.000	28.087.000	52%	26.238.000

3.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIA N %	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	Penyelenggaraan PAUD (Bantuan Honor Pengajar)	23.400.000	23.400.000	100%	-
2	Penyelenggaraan TPQ (Bantuan Honor Pengajar)	30.000.000	30.000.000	100%	-
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat)	9.710.800	4.478.500	46%	5.232.300
4	Penyelenggaraan Posyandu (PMT Balita Sehat dan Stunting, Bantuan Pemeriksaan Lansia, Bantuan Insetif Kader Kesehatan)	64.905.000	63.882.000	98%	1.023.000
5	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	5.935.000	-	0%	5.935.000
6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Kader Pembangunan Manusia KPM)	4.940.000	4.940.000	100%	-
7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pos Pembinaan Terpadu POSBINDU)	14.559.000	-	0%	14.559.000
8	Pembangunan Prasarana Posyandu RW 6	6.600.000	-	0%	6.600.000
9	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 03 Karanglo)	6.156.000	5.908.125	96%	247.875
10	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 04 RW 03 Karanglo)	18.248.200	17.469.955	96%	778.245
11	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 04 RW 05 Mondoroko)	12.085.500	11.596.250	96%	489.250
12	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 02,05 RW 05 Mondoroko)	12.961.500	12.436.750	96%	524.750
13	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 02 RW 08 Tanjung)	9.767.100	9.367.000	96%	400.100
14	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 02 RW 08 Tanjung)	10.530.700	10.112.500	96%	418.200
15	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 05 RW 09 Tanjung)	2.721.800	2.576.290	95%	145.510
16	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 03 RW 08 Tanjung)	27.228.300	26.118.625	96%	1.109.675
17	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 03 RW 08 Tanjung)	5.826.500	5.554.000	95%	272.500
18	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 03 RW 07 Tanjung)	48.694.700	46.796.750	96%	1.897.950
19	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 04 RW 09 Tanjung)	26.039.300	24.974.875	96%	1.064.425
20	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 05 RW 08 Tanjung)	6.438.700	6.143.125	95%	295.575
21	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 08 RW 05 Mondoroko)	16.145.000	15.399.000	95%	746.000
22	Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Sawah Tanjung	202.744.000	193.173.175	95%	9.570.825
23	Pembangunan Jembatan Milik Desa (Rangka Baja Jembatan Sawah Tanjung)	21.090.605	-	0%	21.090.605
24	Pembangunan Jembatan Milik Desa (Pondasi Jembatan Sawah Tanjung)	53.287.600	50.169.160	94%	3.118.440
25	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D 40 cm RT 6 RW 2 Karanglo)	11.385.180	8.990.800	79%	2.394.380
26	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D 30 cm RT 1 RW 2 Karanglo)	21.464.260	19.138.580	89%	2.325.680
27	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D 30 cm RT 2 RW 10 Utara Karanglo)	26.411.000	25.069.025	95%	1.341.975
28	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D 30 cm RT 2 RW 10 Selatan Karanglo)	14.791.300	13.775.465	93%	1.015.835
29	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D 30 cm RT 4 RW 3 Karanglo)	17.541.136	15.917.245	91%	1.623.891

30	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D30 cm RT 5 RW 3 Karanglo)	44.868.100	43.338.574	97%	1.529.526
31	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Drainase RT 05 RW 06 Mondoroko)	101.367.140	-	0%	101.367.140
32	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D 30 cm RT 4 RW 12 Mondoroko)	19.970.484	18.252.820	91%	1.717.664
33	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D 20 cm RT 2 RW 5 Mondoroko)	19.125.000	17.821.740	93%	1.303.260
34	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D 80 cm RT 7 RW 8 Tanjung)	81.889.800	67.536.408	82%	14.353.392
35	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase RT 6 RW 5 Mondoroko)	53.314.916	50.464.438	95%	2.850.479
36	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase RT 2 RW 12)	39.732.300	17.002.800	43%	22.729.500
37	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D40 cm RT 5 RW 5)	22.045.300	21.110.375	96%	934.925
38	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D 60 cm RT 2 RW 8)	32.045.700	29.021.325	91%	3.024.375
39	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D 30 cm RT 3 RW 8)	5.834.700	5.414.000	93%	420.700
40	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D 40 cm RT 4 RW 9)	16.393.200	15.498.490	95%	894.710
41	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D 30 cm RT 5 RW 8)	12.641.100	11.930.975	94%	710.125
42	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase Buis Beton D 40 cm dan 30 cm RT 5 RW 9)	38.683.700	37.205.025	96%	1.478.675
43	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Bantuan Material Bangunan)	19.970.484	19.921.500	100%	48.984
44	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Tembok Penahan Tanah)	142.701.309	142.663.938	100%	37.372
45	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga)	9.750.000	8.074.560	83%	1.675.440

3.1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Tabel Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Desa Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	Pengadaan Seragam Linmas dan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Jadwal Ronda dan Patroli)	38.520.000	38.227.500	99%	292.500
2	Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	5.800.000	3.742.750	65%	2.057.250
3	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga (Pembinaan Karang Taruna)	5.420.000	-	0%	5.420.000
4	Pembinaan LPMD	2.295.571	-	0%	2.295.571
5	Pembinaan PKK	14.100.000	14.047.500	100%	52.500
6	Operasional PKK	10.000.000	6.376.000	64%	3.624.000

3.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi Dan Pengolahan Pertanian)	86.591.375	46.043.832	53%	40.547.543
2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi Dan Pengolahan Peternakan, Kandang, Dll)	203.977.825	91.462.500	45%	112.515.325
3	Peningkatan Kapasitas BPD	1.788.000	1.740.950	97%	47.050
4	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Pelatihan Desa Layak Anak)	5.770.000	-	0%	5.770.000
5	Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yang Dilaksanakan Oleh Desa)	1.890.000	-	0%	1.890.000
6	Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Eco Printh/Kampung Eco Printh/Tehnik Menyablon Dengan Bahan Alam) RW 06)	3.708.800	-	0%	3.708.800

3.1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat

Tabel Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Mendesak Dan Darurat Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	Penanggulangan Bencana	9.155.544	-	0%	9.155.544
2	Penanganan Keadaan Mendesak	349.200.000	349.200.000	100%	-

3.2. Permasalahan Pembangunan

3.2.1. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

- a. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul : Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2019-2025 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
- b. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

3.2.2. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik

disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa. Masalah tersebut meliputi:

- a. Masih banyak tepian drainase yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
- b. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
- c. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.2.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Kesehatan
Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Banjararum yang harus mendapat perhatian pada tahun 2025 adalah :
 - Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita;
 - Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta
 - Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan
- b. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Banjararum terdiri dari lulusan SD sebesar 30 %, lulusan SMP sebesar 30 %, Lulusan SMA sebesar 30 % lulusan S.I sebesar 8 %. serta lulusan S.2 sebesar 2 %.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Banjararum yang harus mendapat perhatian pada tahun 2025 adalah :

- Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik;
- Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA;
- Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu;
- Penyelenggaraan Kejar Paket.

c. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan social terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Banjararum juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Banjararum.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Banjararum menurut data Penduduk Tahun 2024 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 496 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Banjararum adalah :

- Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Banjararum supaya tepat sasaran dan
- Pemutakhiran data kemiskinan

d. Peningkatan Infrastruktur

Dengan adanya Peningkatan Infratraktur Desa Akses Perekonomian masyarakat Desa Banjararum semakin terbuka dan berkembang

e. Bantuan Raskin

Bantuan Non Tunai untuk keluarga miskin setidaknya bisa meningkatkan taraf hidup bagi warga miskin dan membantu meringankan beban kebutuhan hidup sehari-hari

f. Peningkatan SDM

Upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia perlu adanya peningkatan keterampilan ekonomi produktif antara lain pelatihan Kelompok tani, pelatihan Peinngkatan Kapasitas Karang Taruna, Pemberdayaan Kelompok Perempuan dan menggalakkan kehidupan berkoperasi.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Banjararum yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa sesuai kewenangannya dibagi menjadi dua meliputi:

1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Adat Istiadat Pengelolaan tanah kas desa
2. Kewenangan Lokal Skala Desa

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025. adalah:

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa (ADD)
 - d. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa (PAD)
 - e. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa (ADD)
 - f. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa (PAD)
 - g. Jaminan Ketenagakerjaan Staf Perangkat Desa (PAD)
 - h. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK)
 - i. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honorarium PKPKD dan PPKD)
 - j. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Perlengkapan Perkantoran dan Lain-lain)
 - k. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Pakaian Dinas/Atribut)
 - l. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Listrik/Telepon, dan Lain-lain)
 - m. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Staf)
 - n. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan)

- o. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Operator Desaku Tuntas)
 - p. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Operator Siks-Ng, Prodeskel, Sipanji, Idm)
 - q. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Petugas Penjaga Kantor)
 - r. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Petugas Kebersihan)
 - s. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Belanja Perjalanan Dinas)
 - t. Penyediaan Tunjangan BPD
 - u. Penyediaan Operasional BPD (ATK, makan-minum)
 - v. Penyediaan Operasional BPD (Pakaian Seragam, perjalanan dinas)
 - w. Penyediaan Insentif RT/RW
 - x. Koordinasi
 - y. Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat
 - z. Kegiatan Lainnya Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa
 - å. Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa
 - ä. Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa
 - ö. Penyediaan Dana Purna Bakti bagi Kepala Desa
2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa dengan indikasi kegiatan :
- a. Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Perawatan AC,)
3. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dengan indikasi kegiatan :
- a. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Musdes RKP Desa
 - c. Musrenbangdes
 - d. Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKPDes
 - e. Pembahasan dan Penyepakatan Perdes APBDes
 - f. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Forum Bersama Rumah Desa Sehat (RDS)
 - g. Pelaksanaan Rembuk Stunting Desa
 - h. Rembug Warga/Penggalian Aspirasi Masyarakat
 - i. Musdes Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
 - j. Musyawarah Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)
 - k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes)

- l. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)
 - m. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes Perubahan)
 - n. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (LPJ APBDes)
 - o. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - p. Penyusunan Kebijakan Desa
 - q. Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Perdes Kebijakan Desa
 - r. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes
 - s. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran)
 - t. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran)
 - u. Penyelenggaraan Pengadaan dan Pengangkatan Perangkat Desa
4. Pertanahan dengan indikasi kegiatan :
- a. Penyampaian Surat dan Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
 - b. Ekstensifikasi Potensi / Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
- 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025. adalah:
1. Pendidikan dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan PAUD (Bantuan Honor Pengajar)
 - b. Penyelenggaraan TPQ (Bantuan Honor Pengajar)
 - c. Penyelenggaraan PAUD (Pakaian Seragam)
 - d. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
 - e. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat)
 - f. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD Bunga Tanjung
 - g. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 2. Kesehatan dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil)
 - b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Lansia)
 - c. Pelatihan Pangan Yang Sehat Dan Aman
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Kader Pembangunan Manusia) KPM
 - e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pos Pembinaan Terpadu POSBINDU)
 - f. Pemeliharaan Prasarana Posyandu RW 11
 - g. Pemeliharaan Prasarana Polindes

- h. Pembangunan Prasarana Posyandu RW 6
 - i. Pembangunan Prasarana Posyandu RW 12
 - j. Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu
 - k. Pengadaan Sarana/Prasarana Polindes
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan indikasi kegiatan :
- a. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 02 Karanglo)
 - b. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 03 Karanglo)
 - c. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 03 RW 02 Karanglo)
 - d. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 04 RW 03 Karanglo)
 - e. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 04 RW 10 Karanglo)
 - f. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 05 RW 02 Karanglo)
 - g. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 05 RW 06 Barat Mondoroko)
 - h. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 08 Tanjung)
 - i. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 08 Gang Tol Tanjung)
 - j. Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Sawah Tanjung
 - k. Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Sawah Mondoroko
 - l. Pembangunan Jembatan Milik Desa (Rangka Baja Jembatan Sawah Tanjung)
 - m. Pembangunan Jembatan Milik Desa (Pondasi Jembatan Sawah Tanjung)
 - n. Pembangunan Jembatan Milik Desa (RW 10 Segaran)
 - o. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 1 RW 2 Karanglo)
 - p. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 2 RW 2 Karanglo)
 - q. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 3 RW 2 Karanglo)
 - r. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 1 RW 3 Karanglo)
 - s. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 2 RW 3 Karanglo)
 - t. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D30 cm RT 4 RW 3 Karanglo)
 - u. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong

Buis Beton D30 cm RT 1 RW 10 Karanglo)

- v. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Drainase RT 05 RW 06 Mondoroko)
 - w. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase RW 5 Mondoroko)
 - 4. Kawasan Permukiman dengan indikasi kegiatan :
 - a. Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Tempat Sampah)
 - b. Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Drainase)
 - c. Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Rumah Jaga TPS)
 - 5. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga)
 - b. Pembangunan Prasarana Desa Wisata (Jamban Publik)
- 4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025 adalah :
- 1. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pengadaan Seragam Linmas dan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Jadwal Ronda dan Patroli)
 - b. Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
 - 2. Kepemudaan dan Olah Raga dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan Prasarana Kepemudaan Dan Olah Raga Milik Desa (Kanopi Lapangan Bola Tanjung)
 - b. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga (Pembinaan Karang Taruna)
 - 3. Kelembagaan Masyarakat dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembinaan LPMD
 - b. Pembinaan PKK
 - c. Operasional PKK
- 4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025 adalah :
- 1. Kelautan dan Perikanan dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 2. Pertanian dan Peternakan dengan indikasi kegiatan :
 - a. Peningkatan Produksi Peternakan (Kandang, Dll)
 - b. Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan
 - 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dengan indikasi kegiatan :
 - a. Peningkatan kapasitas BPD
 - 4. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga dengan indikasi kegiatan :

- a. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Pemberdayaan Desa Layak Anak)
- 5. Dukungan Penanaman Modal dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yang Dilaksanakan Oleh Desa)
- 6. Perdagangan dan Perindustrian dengan indikasi kegiatan :
 - a. Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Eco Printh/Kampung Eco Printh/Tehnik Menyablou Dengan Bahan Alam) RW 06)

4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Tahun 2025 adalah :

1. Penanggulangan Bencana
2. Penanganan Keadaan Mendesak

4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat Tahun 2025

Prioritas program pembangunan skala daerah adalah program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Banjararum , tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama, kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten di Kecamatan oleh delegasi Desa Banjararum yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat tahun 2025 diantara lain adalah:

NO	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KELUARAN	TARGET	LOKASI	BIDANG	PERANGKAT DAERAH
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi Dan Pengolahan Pertanian Kampung Sawi)	1 Paket Alat Pertanian Dan 1 Paket Pengolahan Hasil Pertanian	2 Paket	Dusun Mondoroko Desa Banjararum Kecamatan Singosari	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR DAN PERKEBUNAN
2	Rehabilitasi Jembatan Sekargadung	Panjang 20 Meter Lebar 6 Meter	20 X 6 Meter	Jl. Sekargadung Rt 01 Rw 01 Dusun Karanglo Desa Banjararum	PEMBANGUNAN DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

3	Pembangunan Prasarana Jalan (box/slab Culvert/drainase) Dusun Tanjung	Panjang Drainase 1600 M	1600 M	Dusun Tanjung	PEMBANGUNAN DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
4	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong/box/slab Culvert) Rw 9 Dusun Tanjung	Panjang 9 Meter Lebar 1 Meter	9 M X 1 M	Rt 05 Rw 09 Dusun Tanjung Desa Banjararum	PEMBANGUNAN DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
5	Pembangunan Prasarana Jalan (box/slab Culvert) Jl. Mujamil	Panjang 800 Meter	800 M	Jl. Mujamil Dusun Karanglo Karanglo Desa Banjararum	PEMBANGUNAN DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
6	Pembangunan Tandon Penampungan Sumur Bor	Panjang 4 Meter Lebar 4 Meter Tinggi 3 Meter	4 X 4 X 3 M	Jl. Boro Panggung Rt 01 Rw 16 Dusun Tanjung Desa Banjararum	PEMBANGUNAN DESA	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA
7	Pembangunan Prasarana Jalan (box/slab Culvert) Jl. Sekargadung	Panjang Drainase 800 Meter	800 M	Jl. Sekargadung Dusun Karanglo Desa Banjararum	PEMBANGUNAN DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
8	Pembangunan Prasarana Jalan (drainase) Wilayah Smanesi	Panjang Jalan 1 Km	1 Km	Rt 05 Rw 07 Dusun Tanjung Desa Banjararum	PEMBANGUNAN DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
9	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Serta Umkm Dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Serta Koperasi	3 Paket Kegiatan	3 Paket	Desa Banjararum	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

4.3. Pagu Indikatif Desa Masing-Masing Bidang

No	Indikatif Program / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Bagian Pajak dan Restribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Prov	APBD Kab
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		Rp59.520.000,00			
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Rp308.712.000,00			
3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa (ADD)		Rp230.268,00			
4	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa (PAD)			Rp2.430.612,00		
5	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa (ADD)		Rp2.302.680,00			
6	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa (PAD)			Rp24.306.120,00		
7	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Perangkat Desa (PAD)			Rp7.982.640,00		
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK)			Rp11.930.000,00		
9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honorarium PKPKD dan PPKD)		Rp34.200.000,00			
10	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Perlengkapan Perkantoran dan Lain-lain)			Rp13.214.413,00		
11	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Pakaian Dinas/Atribut)			Rp16.500.000,00		
12	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Listrik/Telepon, dan Lain-lain)			Rp30.450.000,00		
13	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Staf)			Rp54.000.000,00		
14	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan)			Rp21.600.000,00		
15	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Operator Desaku Tuntas)		Rp12.000.000,00			
16	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Operator Siks-Ng, Prodeskel, Sipanji, Idm)		Rp14.400.000,00			
17	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Petugas Penjaga Kantor)		Rp12.000.000,00			
18	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Petugas Kebersihan)		Rp12.000.000,00			
19	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Belanja Perjalanan Dinas)			Rp8.940.000,00		
20	Penyediaan Tunjangan BPD		Rp58.800.000,00			
21	Penyediaan Operasional BPD (ATK, makan-minum)		Rp4.000.000,00			
22	Penyediaan Operasional BPD (Pakaian Seragam, perjalanan dinas)			Rp5.239.000,00		
23	Penyediaan Insentif RT/RW		Rp348.540.000,00			
24	Koordinasi	Rp16.200.000,00				
25	Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat	Rp19.500.000,00				
26	Kegiatan Lainnya Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa	Rp15.300.000,00				
27	Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa			Rp4.800.000,00		
28	Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa			Rp37.800.000,00		
29	Penyediaan Dana Purna Bakti bagi Kepala Desa			Rp15.000.000,00		
30	Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan			Rp76.149.666,24		
31	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Perawatan AC,)			Rp4.500.000,00		
32	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa			Rp4.500.000,00		
33	Musdes RKP Desa			Rp8.260.000,00		
34	Musrenbangdes			Rp8.260.000,00		
35	Pembahasan dan Penyelesaian Perdes RKPDes		Rp868.052,00			
36	Pembahasan dan Penyelesaian Perdes APBDes		Rp820.785,72			
37	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Forum Bersama Rumah Desa Sehat (RDS)	Rp5.000.000,00				
38	Pelaksanaan Rembuk Stunting Desa	Rp3.602.000,00				
39	Rembug Warga/Penggalan Aspirasi Masyarakat			Rp7.826.200,00		
40	Musdes Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial			Rp14.400.000,00		
41	Musyawarah Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)	Rp14.340.000,00				
42	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes)			Rp11.535.000,00		
43	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)			Rp216.038,34		
44	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes Perubahan)			Rp210.000,00		
45	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (LPJ APBDes)			Rp2.070.000,00		
46	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa			Rp4.750.000,00		
47	Penyusunan Kebijakan Desa			Rp11.535.000,00		
48	Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Perdes Kebijakan Desa			Rp19.980.000,00		
49	Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan Perdes			Rp2.200.000,00		
50	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Pyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran)			Rp325.357,39		
51	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Pyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran)			Rp300.000,00		
52	Pyelenggaraan Pengadaan dan Pengangkatan Perangkat Desa			Rp15.780.628,00		
53	Penyampaian Surat dan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)			Rp36.645.000,00		
54	Ekstensifikasi Potensi / Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)			Rp69.300.000,00		
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
1	Pyelenggaraan PAUD (Bantuan Honor Pengajar)	Rp32.400.000,00				
2	Pyelenggaraan TPQ (Bantuan Honor Pengajar)	Rp50.000.000,00				
3	Pyelenggaraan PAUD (Pakaian Seragam)			Rp4.225.000,00		
4	Dukungan Pyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)	Rp7.830.000,00				
5	Pyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat)			Rp13.245.000,00		
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD Bunga Tanjung	Rp8.684.950,00				
7	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp5.040.000,00				
9	Pyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil)	Rp100.451.200,00				
10	Pyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Lansia)			Rp102.051.600,00		
11	Latihan Pangan Yang Sehat Dan Aman	Rp6.950.000,00				
12	Pyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Kader Pembangunan Manusia) KPM	Rp4.940.000,00				
13	Pyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pos Pembinaan Terpadu POSBINDU)	Rp15.014.000,00				
14	Pemeliharaan Prasarana Posyandu RW 11	Rp28.707.600,00				
15	Pemeliharaan Prasarana Polindes	Rp26.962.600,00				
16	Pembangunan Prasarana Posyandu RW 6	Rp6.600.000,00				
17	Pembangunan Prasarana Posyandu RW 12	Rp160.762.900,00				
18	Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Rp65.375.000,00				
19	Pengadaan Sarana/Prasarana Polindes	Rp8.165.000,00				
21	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 02 Karanglo)			Rp11.096.800,00		
22	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 03 Karanglo)			Rp15.792.425,00		
23	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 03 RW 02 Karanglo)			Rp18.740.550,00		
24	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 04 RW 03 Karanglo)			Rp32.294.675,00		
25	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 04 RW 10 Karanglo)			Rp33.040.925,00		
26	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 05 RW 02 Karanglo)			Rp13.046.050,00		

27	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 05 RW 06 Barat Mondoroko)			Rp35.803.050,00		
28	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 08 Tanjung)			Rp85.927.300,00		
29	Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 08 Gang Tol Tanjung)			Rp55.621.675,00		
30	Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Sawah Tanjung	Rp196.161.075,00				
31	Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Sawah Mondoroko	Rp25.872.725,00				
32	Pembangunan Jembatan Milik Desa (Rangka Baja Jembatan Sawah Tanjung)			Rp58.150.725,00		
33	Pembangunan Jembatan Milik Desa (Pondasi Jembatan Sawah Tanjung)			Rp54.478.350,00		
34	Pembangunan Jembatan Milik Desa (RW 10 Segaran)			Rp27.869.700,00		
35	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 1 RW 2 Karanglo)	Rp23.992.450,00				
36	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 2 RW 2 Karanglo)	Rp11.305.725,00				
37	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 3 RW 2 Karanglo)	Rp24.065.275,00				
38	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 1 RW 3 Karanglo)	Rp19.967.325,00				
39	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 2 RW 3 Karanglo)	Rp26.228.125,00				
40	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D30 cm RT 4 RW 3 Karanglo)	Rp25.540.675,00				
41	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D30 cm RT 1 RW 10 Karanglo)	Rp80.048.025,00				
42	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Drainase RT 05 RW 06 Mondoroko)	Rp96.181.550,00				
43	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase RW 5 Mondoroko)	Rp143.373.775,00				
45	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Tempat Sampah)			Rp22.500.000,00		
46	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Drainase)	Rp32.260.175,00				
47	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Rumah Jaga TPS)			Rp93.451.700,00		
49	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga)	Rp9.750.000,00				
50	Pembangunan Prasarana Desa Wisata (Jamban Publik)	Rp81.985.800,00				
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA					
1	Pengadaan Seragam Linmas dan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Jadwal Ronda dan Patroli)			Rp19.470.000,00		
2	Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)			Rp8.280.000,00		
3	Pembangunan Prasarana Kepemudaan Dan Olah Raga Milik Desa (Kanopi Lapangan Bola Tanjung)			Rp87.039.000,00		
4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga (Pembinaan Karang Taruna)			Rp6.645.000,00		
5	Pembinaan LPMD			Rp3.120.000,00		
6	Pembinaan PKK			Rp29.650.000,00		
7	Operasional PKK		Rp10.000.000,00			
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
1	Pembangunan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Rp35.630.000,00				
2	Peningkatan Produksi Peternakan (Kandang, DII)	Rp84.800.200,00				
3	Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan	Rp13.680.000,00				
4	Peningkatan Kapasitas BPD			Rp2.267.000,00		
5	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Pelatihan Desa Layak Anak)			Rp6.345.000,00		
6	Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yang Dilaksanakan Oleh Desa)			Rp2.400.000,00		
7	Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Eco Printh/Kampung Eco Printh/Tehnik Menyablon Dengan Bahan Alam) RW 06)			Rp2.949.648,82		
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA					
1	Penanggulangan Bencana	Rp1.511.375,00				
2	Penanganan Keadaan Mendesak					
		Rp234.000.000,00				

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DESA

NO	NAMA	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	DAFTAR KEGIATAN
1.	DYAH AYU KEN RETNO	Kepala Seksi Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Prasarana Posyandu RW 6 2. Pembangunan Prasarana Posyandu RW 12 3. Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu 4. Pengadaan Sarana/Prasarana Polindes 5. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 02 Karanglo) 6. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 03 Karanglo) 7. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 03 RW 02 Karanglo) 8. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 04 RW 03 Karanglo) 9. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 04 RW 10 Karanglo) 10. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 05 RW 02 Karanglo) 11. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 05 RW 06 Barat Mondoroko) 12. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 08 Tanjung) 13. Pembangunan Jalan Gang (Paving RT 01 RW 08 Gang Tol Tanjung) 14. Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Sawah Tanjung 15. Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Sawah Mondoroko 16. Pembangunan Jembatan Milik Desa (Rangka Baja Jembatan Sawah Tanjung) 17. Pembangunan Jembatan Milik Desa (Pondasi Jembatan Sawah Tanjung) 18. Pembangunan Jembatan Milik Desa (RW 10 Segaran) 19. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 1 RW 2 Karanglo) 20. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 2 RW 2 Karanglo) 21. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 3 RW 2 Karanglo) 22. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 1 RW 3 Karanglo) 23. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D 30 cm RT 2 RW 3 Karanglo) 24. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D30 cm RT 4 RW 3 Karanglo) 25. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Buis Beton D30 cm RT 1 RW 10 Karanglo) 26. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Drainase RT 05 RW 06 Mondoroko) 27. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase RW 5 Mondoroko) 28. Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Tempat Sampah) 29. Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Drainase) 30. Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Rumah Jaga TPS) 31. Pembangunan Prasarana Desa Wisata (Jamban Publik) 32. Pembangunan Prasarana Kepemudaan Dan Olah Raga Milik Desa (Kanopi Lapangan Bola Tanjung) 33. Pembangunan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 34. Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan 35. Penanggulangan Bencana 36. Penanganan Keadaan Mendesak
2.	EDI SANTOSO	Kepala Seksi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan PAUD (Bantuan Honor Pengajar) 2. Penyelenggaraan TPQ (Bantuan Honor Pengajar) 3. Penyelenggaraan PAUD (Pakaian Seragam) 4. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD) 5. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) 6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD Bunga Tanjung 7. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 8. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil) 9. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Lansia) 10. Pelatihan Pangan Yang Sehat Dan Aman 11. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Kader Pembangunan Manusia) KPM 12. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pos Pembinaan Terpadu POSBINDU) 13. Pemeliharaan Prasarana Posyandu RW 11 14. Pemeliharaan Prasarana Polindes 15. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga (Pembinaan Karang Taruna) 16. Pembinaan LPMD 17. Pembinaan PKK 18. Operasional PKK 19. Peningkatan Produksi Peternakan (Kandang, Dll)

			<ul style="list-style-type: none"> 20. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Pelatihan Desa Layak Anak) 21. Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yang Dilaksanakan Oleh Desa) 22. Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Eco Printh/Kampung Eco Printh/Tehnik Menyablon Dengan Bahan Alam) RW 06)
3.	DARIYANTO	Kepala Seksi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Forum Bersama Rumah Desa Sehat (RDS) 2. Pelaksanaan Rembuk Stunting Desa 3. Rembug Warga/Penggalian Aspirasi Masyarakat 4. Musdes Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 5. Musyawarah Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) 6. Penyusunan Kebijakan Desa 7. Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Perdes Kebijakan Desa 8. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes 9. Penyampaian Surat dan Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 10. Ekstensifikasi Potensi / Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 11. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga) 12. Pengadaan Seragam Linmas dan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Jadwal Ronda dan Patroli) 13. Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) 14. Peningkatan Kapasitas BPD
4	PUTRI NIRMALA SARI	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa (ADD) 4. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa (PAD) 5. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa (ADD) 6. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa (PAD) 7. Jaminan Ketenagakerjaan Staf Perangkat Desa (PAD) 8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK) 9. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honorarium PKPKD dan PPKD) 10. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Perlengkapan Perkantoran dan Lain-lain) 11. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Pakaian Dinas/Atribut) 12. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Listrik/Telepon, dan Lain-lain) 13. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Staf) 14. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan) 15. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Operator Desaku Tuntas) 16. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Operator Siks-Ng, Prodeskel, Sipanji, Idm) 17. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Petugas Penjaga Kantor) 18. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor Petugas Kebersihan) 19. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Belanja Perjalanan Dinas) 20. Penyediaan Tunjangan BPD 21. Penyediaan Operasional BPD (ATK, makan-minum) 22. Penyediaan Operasional BPD (Pakaian Seragam, perjalanan dinas) 23. Penyediaan Insentif RT/RW 24. Koordinasi 25. Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat 26. Kegiatan Lainnya Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa 27. Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa 28. Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa 29. Penyediaan Dana Purna Bakti bagi Kepala Desa 30. Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan 31. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Perawatan AC,) 32. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
5	JAYANTI AGUSTININGRUM	Kepala Urusan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa 2. Musdes RKP Desa 3. Musrenbangdes 4. Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKPDes 5. Pembahasan dan Penyepakatan Perdes APBDes 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes) 7. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)

			<ol style="list-style-type: none">8. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes Perubahan)9. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (LPJ APBDes)10. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran)11. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran)12. Penyelenggaraan Pengadaan dan Pengangkatan Perangkat Desa
--	--	--	--

BAB VI

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.